



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

[dpmpstp.sumbarprov.go.id](http://dpmpstp.sumbarprov.go.id)

## **Izin Usaha Angkutan Laut Perairan Pelabuhan**

No. SK :

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

### **Persyaratan**

1. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan
2. Fotokopi NPWP Perusahaan
3. Surat Pernyataan memiliki modal.
4. Surat Keterangan Penanggung Jawab
5. Memiliki Peralatan yang cukup.
6. Surat Keterangan Tenaga Ahli yang sesuai
7. surat rekomendasi dari OP setempat
8. Memiliki kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan


### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

[dpmpstp.sumbarprov.go.id](http://dpmpstp.sumbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



#### 1. PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PERAIRAN PELABUHAN

### Waktu Penyelesaian

11 Hari kerja

11 (SEBELAS) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 6 Hari Kerja pada OPD Teknis

### Biaya / Tarif

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera  
Barat**

**Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sumatera Barat**



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

[dpmpstp.sumbarprov.go.id](http://dpmpstp.sumbarprov.go.id)

Tidak dipungut biaya  
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
TIDAK DIKENAKAN BIAYA  
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

## Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

## Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT